BAB II

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI HAK CIPTA BAGI PIHAK YANG HASIL POTRETNYA DIGUNAKAN DAN DISEBARLUASKAN PADA BUKU UNTUK TUJUAN KOMERSIAL TANPA IZIN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Ruang Lingkup Hak Cipta

1. Hak Cipta Sebagai Cabang Hak Kekayaan Intelektual Yang Dilindungi

a. Pengertian Hak Cipta

Perumusan konsep Haki yang dikaitkan dengan perdagangan internasional dituangkan dalam *Agreement on Trade Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs *Agreement* atau Perjanjian TRIPs). Adapun jenis-jenis kekayaan intelektual dalam perdagangan internasional yang pengaturan perlindungan hukumnya diatur dalam TRIPs, mencakup:[19]

a. Hak Cipta dan Hak Terkait
b. Merek Dagang
c. Indikasi Geografis
d. Desain Industri
e. Paten
f. Desain Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu

[19]Ashibly, *Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, GENTA Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 2.

g. Kontrol Praktik-praktik Monopoli didalam Perjanjian-perjanjian Lisensi.

Salah satu cabang-cabang utama HKI adalah hak cipta, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan pelaku.

Prinsip dalam membedakan perlindungan Hak Cipta dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual lainnya adalah bahwa Hak Cipta melindungi karya sastra (*literary works*) dan karya seni (*artistic works*) dengan segala bentuk perkembangannya di dunia.[20]

Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai berikut:

a. Prinsip Ekonomi

   Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan member keuntungan kepada pemilik hak cipta.

b. Prinsip Keadilan

   Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki

[20]Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Toeri Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 21.

kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.

c. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

d. Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan.[21]

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[22]

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa:

[21]Pringanugraha, *Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)*, https://pringganugraha.wordpress.com/172-2/, Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 2 Agustus 2017, Pukul 03.30 WIB.
[22]Yusran isnaini, *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Sepurat Hak Kekayaan Intelektual*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.1.

> "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Hak Cipta adalah sebuah lembaga hukum, bagian dari konsep yang lebih luas, yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak cipta merupakan penamaan dari sebuah hak seorang pencipta atas ciptaannya, atau beberapa orang pencipta atas ciptaannya, pencipta dengan ciptaannya merupakan hubungan antara subjek (Pencipta) dengan objek (Ciptaan).[23]

b. Pencipta, Ciptaan dan Pemegang Hak Cipta

HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.[24]

Pencipta menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta 2014 menjelaskan bahwa:

> "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi."

[23]Agus Sardjono, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, Yellow Dot Publishing, Jakarta, 2008, hlm. 7.
[24]Tim Lidsey dkk, *Op Cit*, hlm. 3.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta 2014 tersebut menyatakan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang bersama-sama melahirkan suatu hasil karya ciptaan, hak moral melekat pada diri seorang pencipta secara abadi.

Ciptaan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta 2014 menjelaskan bahwa:

> "Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata."

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta 2014 tersebut menyatakan hasil karya cipta timbul dalam suatu ide atau pemikiran yang dibuat dalam bentuk nyata yang menghasilkan ciptaan oleh seseorang, ciptaan sifatnya asli, bukan merupakan tiruan perolehan atas ciptaan orang lain, pencipta harus dapat membuktikan ciptaan atas hasil karyanya yang berasal dari diri pencipta itu sendiri.

Pemegang hak cipta menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta 2014 tesebut menjelaskan bahwa:

> "Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pencipta secara otomatis menjadi Pemegang Hak Cipta, tetapi tidak semua Pemegang Hak Cipta adalah penciptanya."

Pemegang hak cipta pada dasarnya ada dua yaitu pencipta dan pihak lain, pihak lain sebagai pemegang hak cipta memiliki perjanjian lisensi dengan pencipta selaku pemberi izin memperbanyak ciptaan pencipta kepada pihak lain sebagai penerima lisensi

Banyak hal yang dapat dilindungi oleh HKI, termasuk novel, karya seni, fotografi, musik, rekaman suara, film, piranti lunak ,dan piranti keras komputer, situs internet, desain untuk barang-barang yang diproduksi secara masal, makhluk hidup hasil rekayasa genetika, obat-obatan baru, rahasia dagang, pengetahuan teknik, karakter serta merek.[25]

Ciptaan yang dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta :

> "Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas :
>
> a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
> b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
> c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
> d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
> e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
> f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
> g. karya seni terapan;
> h. karya arsitektur;
> i. peta;
> j. karya seni batik atau seni motif lain;
> k. karya fotografi;
> l. Potret;
> m. karya sinematografi;

[25] *Id.*

n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r. permainan video; dan
s. Program Komputer."

Bentuk-bentuk ciptaan yang terdapat pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di atas semua perlindungannya atas ciptaan yang sudah atau belum diumumkan, tetapi sudah menjadi bentuk kesatuan yang nyata, memungkinkan untuk perbanyakan hasil karya tersebut.

Hukum Hak Cipta hanya melindungi perwujudan dari ide yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengenai hasil karya yang tidak dilindungi oleh hak cipta, meliputi:

a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
c. Alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

HKI tidak diperluas terhadap setiap situasi seseorang yang melakukan usaha atau sumber daya kedalam sesuatu yang melibatkan pengeluaran akal budi, pengetahuan, keahlian atau tenaga. Berdasarkan hukum Indonesia dan Undang-Undang di banyak negara, ciptaan dan invensi hanya akan dilindungi jika ciptaan dan invensi tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diatur oleh Undang-Undang.[26]

Pelanggaran hak cipta adalah perbuatan merugikan orang lain dan akan mempengaruhi laju pembangunan dalam bidang intelektual yang menghambat upaya meningkatkan kecerdasan bangsa,[27] maka dari itu hak cipta perlu dilindungi oleh hukum.

Orang yang memiliki HKI biasanya memiliki hak eksklusif atas kekayaan itu. Hal ini berarti bahwa secara umum para pencipta dan inventor sajalah yang berhak mengkopi dan memanfaatkan karyanya. Para pencipta dan inventor dapat melisensikan atau menyerahkan HKI mereka kepada pihak lain. Ini biasanya dilakukan melalui perjanjian dimana orang yang membeli atau menyewa HKI secara umum akan memperoleh hak untuk menggunakan HKI tersebut, dan sebagai imbalannya pencipta HKI akan mendapatkan pembayaran royalti.[28]

---

[26] *Id*

[27]Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 55.

[28]Tim Lidsey dkk, *Op Cit*, hlm. 12.

2. Hak Ekonomi dan Hak Moral

Munculnya hak eksklusif setelah sebuah ciptaan diwujudkan dan sejak saat itu hak tersebut mulai dapat dilaksanakan. Hak eksklusif memberikan hak kepada seorang pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya serta memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan tersebut. Sebuah ciptaan yang telah diwujudkan bentuknya oleh seorang pencipta yang sekaligus sebagai pemegang hak cipta dapat mengumumkan dengan cara seperti melakukan pameran atau pementasan sehingga diketahui oleh orang lain.[29]

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa :

> "Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi."

Berdasarkan pasal di atas, Hak eksklusif memberikan hak ekonomi dan hak moral bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang lahir secara otomatis.

a. Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa :

---

[29]Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 44.

"Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan"

Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI. Dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.[30] Pencipta atau pemegang hak cipta akan memperoleh keuntungan dari ciptaannya tersebut yang melakukan perbanyakan atas ciptaan kemudian dijual di pasaran.

Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa :

"Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :
a. Penerbitan Ciptaan;
b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
c. Penerjemahan Ciptaan;
d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
f. Pertunjukan Ciptaan;
g. Pengumuman Ciptaan;
h. Komunikasi Ciptaan; dan
i. Penyewaan Ciptaan."

Apabila terjadinya pelanggaran hak ekonomi atas karya cipta milik pencipta, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:

"Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta

[30] *Ibid*, hlm. 45.

> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta dapat memberikan kepada pihak lain atas ciptaannya untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil *copy-an* ciptaan tersebut, bukan hanya perbuatan memberi izin saja, melainkan memperoleh keuntungan dari hal tersebut. Hal ini wajar apabila pencipta ikut serta dalam izin yang diberikan untuk mendapat keuntungan, karena pihak yang di beri izin mendapatkan keuntungan juga dari penerima izin atas hasil karya ciptaannya.

b. Hak Moral Dalam Hak Cipta

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak cipta menyebutkan bahwa:

> “Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
> a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
> b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
> c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
> d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
> e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”.

Hak cipta tidak dapat lepas dari moral karena hak moral melekat di dalam hak cipta itu sendiri sepanjang jangka waktu perlindungan hak cipta masih ada. Munculnya masalah moral disebabkan pada setiap orang

mempunyai keharusan dalam menghargai dan menghormati karya cipta orang lain. Orang lain tidak dapat mengubah maupun mengambil karya cipta seseorang menjadi atas namanya.

B. Sumber Hukum HKI

1. *World Intellectual Property Organization (WIPO)*

WIPO adalah lembaga Internasional yang bertanggung jawab dalam kerangka mengadministrasi dan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan revisi beberapa traktat/perjanjian Internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

2. Konvensi Bern 1886

Tanggal 9 September 1886 di ibukota Switzerland, sepuluh negara menandatangani pendirian suatu organisasi *Internasional Bern Union* dengan tujuan melindungi karya-karya cipta di bidang seni dan sastra. Berlakunya Konvensi Bern yang tergolong sebagai *law making treaty*, terbuka bagi semua negara yang belum menjadi anggota. Keikutsertaan sebagai negara anggota baru harus dilakukan dengan cara meratifikasi dan menyerahkan naskah ratifikasi kepada Direktur Jenderal *WIPO*.[31]

3. Konvensi Hak Cipta Universal 1955

Konvensi Hak Cipta Universal 1955 atau *Universal Copyright Convention* merupakan suatu hasil kerja PBB melalui sponsor *UNESCO*

[31] Eddy Darmian, *Hukum Hak CIpta,* Alumni, Bandung, 2014, hlm 56.

untuk mengakomodasi dua aliran falsafah berkenaan dengan Hak Cipta yang berlaku di kalangan masyarakat internasional dengan sistem *civil law* dan *common law*. Sebagian masyarakat internasional penganut sistem *civil law*, menjadi keanggotaan pada Konvensi Bern, sedangkan anggota masyarakat penganut sistem *common law* menjadi keanggotaan pada konvensi-konvensi Hak Cipta regional terutama yang berlaku di negara-negara Amerika Latin dan Amerika Serikat.[32]

4. Konvensi Roma Tentang Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman Suara dan Lembaga Penyiaran (Konvensi Roma 1961)

Konvensi ini diselenggarakan dalam rangka usahanya untuk lebih memajukan perlindungan Hak Cipta di seluruh dunia, khususnya perlindungan hukum internasional terhadap mereka yang mempunyai hak-hak yang dikelompokan dengan nama hak-hak terkait. Tujuan utama dari konvensi ini adalah menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok pemegang Hak Cipta atas hak terkait, yaitu :[33]

1) Artis-artis pelaku atau performer yang terdiri dari penyanyi, aktor, musisi, penari atau pelaku yang mempertunjukan karya-karya cipta sastra dan seni;
2) Produser rekaman suara;

[32] *Ibid*, hlm 62.
[33] *Ibid*, hlm 68.

3) Lembaga penyiaran.

5. Konvensi Jenewa Tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara dan Perbanyakan Tidak Sah Rekaman Suara (Konvensi Jenewa 1971)

Sembilan tahun setelah berlakunya Konvensi Roma 1961, para anggotanya berpendapat bahwa perlindungan yang diberikan oleh konvensi terhadap produsen rekaman suara belum memberikan hasil memadai.Pembajakan masih saja berlangsung dan usaha-usaha untuk memberantasnya sangat tidak efisien, yang terutama disebabkan sedikitnya negara-negara yang menjadi anggota Konvensi Roma. Pada Konvensi Jenewa ini menetapkan suatu kewajiban setiap negara anggota konvensi untuk melindungi produsen rekaman suara Warga Negara dari Warga Negara peserta lain konvensi terhadap pembuatan duplikasi (Perbanyakan) tanpa persetujuan dari produsen.[34]

TRIPs mempunyai ciri-ciri pokok yang berpola pada tiga hal :[35]

1) *TRIPs* lebih berpola pada norma-norma dan standar-standar yang berbeda dari persetujuan-persetujuan perdagangan Internasional lain, terutama perjanjian-perjanjian di bidang perdagangan barang yang lebih banyak berpola pada aspek-aspek yang konkret seperti akses ke pasar dan tarif;

[34] *Ibid*, hlm 71.
[35] *Ibid*, hlm 80.

2) Sebagai persyaratan minimal, *TRIPs* menetapkan sebagai salah satu cirinya yaitu melaksanakan secara penuh atau tanpa kecuali ketentuan-ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual dalam TRIPs;
3) *TRIPs* membuat ketentuan-ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diberi sarana berupa hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan-tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang.

6. *WIPO Copyright Treaty (WCT 2002)*

WIPO Copyright Treaty (WCT 2002) memuat tiga ketentuan yang disebut *Digital Agenda.* Timbulnya *Digital Agenda* pada dasarnya untuk melindungi kepentingan para pemegang Hak Cipta untuk perbanyakan ciptaan yang dilindungi Hak Cipta dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi digital. Tiga ketentuan yang lazim disebut *digital agenda WCT* adalah :[36]

1) Memberikan kepada pencipta sebagai bagian dari Hak Eksklusif untuk mengomunikasikan kepada publik dengan menggunakan sarana kabel atau tanpa kabel;
2) Memberikan perlindungan hukum yang memadai dan penegakan hukum yang efektif terhadap tindakan-tindakan penyalahgunaan teknologi yang merugikan pencipta;

[36] *Ibid*, hlm 88.

3) Kewajiban negara untuk menegakan hukum secara efektif terhadap seseorang yang melakukan tindakan-tindakan seperti menghapus atau mengubah secara elektronik hak informasi manajemen elektronik tanpa izin pencipta dan mendistribusi serta mengimpor untuk mendistribusikan, menyiarkan atau mengomunikasikan kepada publik suatu ciptaan atau perbanyakan suatu ciptaan yang diketahui bahwa hak pengelolaan informasi seorang pencipta telah dihapus atau diubah tanpa izin pencipta.

7. *WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT 2002)*

WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT) mulai berlaku 20 Mei 2002, perjanjian *WPPT* semula dimaksudkan untuk menjadi suplemen Konvensi Roma 1961 dalam rangka menghadapi abad digital pada masa sekarang. Diatur didalamnya tentang hak-hak performer dan produser rekaman suara, tanpa adanya pengaturan tentang pengaturan hak dari lembaga-lembaga badan penyiaran. *WPPT* lebih banya mengatur tentang status yuridis seorang performer yang karya ciptaannya dialihkan dalam bentuk rekaman suara.[37]

[37] *Ibid*, hlm 91.

C. Ruang Lingkup Potret

1. Pengertian Potret

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) potret adalah gambar yamg dibuat atau dihasilkan oleh kamera. Portret adalah foto yang menampilkan ekspresi dan karakter manusia dalam kesehariannya. Karakter manusia yang berbeda-beda akan menawarkan image tersendiri dalam membuat foto portrait. Tantangan dalam membuat foto portret adalah dapat menangkap ekspresi obyek (mimic, tatapan, kerut wajah) yang mampu memberikan kesan emosional dan menciptakan karakter seseorang.[38] Fotografi potret pada umumnya bukanlah foto spontan, namun komposisi seseorang dalam kondisi diam dan dipersiapkan. Sebuah potret seringkali menampilkan seseorang yang melihat langsung ke pelukis atau fotografer, dengan tujuan yang berkaitan antara subyek dengan yang melihat potret tersebut.[39]

Potret menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:

”Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia”

Foto atau potret dibuat atas persetujuan orang yang dipotret, apabila pembuatan hasil potretnya tanpa persetujuan dari orang yang

[38]Yuda Kurniawan, *Pengenalan Jenis-Jenis Foto Dan Teknis dasar Pemotretan*, https://fotografiyuda.wordpress.com/seputar-fotografi/pengenalan-jenis-jenis-foto-dan-teknis-dasar-pemotretan/, Diakses Pada Hari Jumat, Tanggal 4 Agustus 2017, Pukul 05.36 WIB.

[39]Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Potret, Diakses Pada Hari Jumat, Tanggal 4 Agustus 2017, Pukul 05.41 WIB.

dipotret maka pengumumanya tidak diperkenankan karena bertentangan dengan kepentingan tidak wajar dari seorang yang dipotret,

2. Jenis-jenis Potret

Potret adalah genre dimana manusia menjadi objek utama dalam foto yang dibuat. Genre ini kemudian bisa dibagi lagi menjadi beberapa kategori. Penting bagi seorang fotografer untuk mengenal gaya fotografi portrait yang berbeda ini untuk memilih jenis yang tepat untuk pemotretan berdasarkan model dan tempat.[40]

1. Potret Klasik

   Potret tradisional atau klasik adalah foto yang didominasi oleh wajah model. Tujuan foto semacam ini adalah menangkap karakter orang yang difoto secara visual. Objek diharapkan melihat lurus ke arah kamera meskipun tidak harus selalu.

2. *Environmental Portrait*

   Objek difoto di lingkungan tempat seseorang biasa beraktifitas. Misalnya, seorang pekerja bangunan di tempat konstruksi, guru di dalam kelas, pematung di studio pahat, dan semacamnya. Lingkungan sekitar dimanfaatkan untuk menonjolkan objek

[40]Fotonela, *9 Gaya Fotografi Dalam Potrait*, http://fotonela.com/260/9-gaya-fotografi-dalam-portrait/, Diakses Pada Hari Jumat, Tanggal 4 Agustus 2017, Pukul 06.23 WIB.

dan mengedepankan karakternya. Fotografer bisa mengatur dan pose objek.

3. *Candid Portrait*

   Foto semacam ini tentu diambil tanpa sepengetahuan objek, biasanya digunakan dalam foto jurnalisme, *travel photography*, *street photography*, dan *event*. Kebalikan dari *environmental portrait*, foto candid harus diambil secara spontan, tidak diatur.

4. *Glamour Portrait*

   Gaya potret ini digunakan pada model dengan memunculkan sisi mewah dan daya tarik penampilannya. Untuk itu cahaya dan tampilan model yang sempurna sangat penting untuk potret semacam ini.

5. *Lifestyle Portrait*

   Digunakan untuk menggambarkan "gaya hidup" orang yang difoto. Secara teknis adalah gabungan dari *environmental portrait* dan candid dengan menitikberatkan pada bagaimana menyampaikan "rasa" dari kehidupan yang dijalani sang objek. Tapi gaya ini juga umum digunakan dalam foto-foto pernikahan dan keluarga.

6. *Surreal Portrait*

   Diciptakan untuk menampilkan realita yang berbeda. Misalnya penggambaran alam bawah sadar orang yang dijadikan objek.

Pada bidang fotografi, sejumlah trik oah digital dan efek dimanfaatkan untuk memunculkan tampilan *surreal* ini.

7. *Conceptual Portrait*

   Adalah jenis foto yang menambahkan konsep sebagai dimensi keempat. Maksud tersembunyi dari sebuah konsep akan diserahkan pada orang yang melihat untuk diinterpretasikan secara bebas. Gaya ini seringkali digunakan pada iklan.

8. Potret Abstrak

   Dibuat dengan tujuan menciptakan karya seni yang tidak berdasarkan pada bentuk nyata dari seseorang. Biasanya diolah secara digital atau ditumpuk.

D. Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Hasil Potret

Permasalahan-permasalahan hak cipta pada dasarnya yang timbul karena berkembang akan adanya teknologi yang dengan cepat dan mudah menyampaikan karya-karya ciptaan kepada setiap orang. Dengan semakin majunya teknologi siapa saja dengan mudah dan biaya murah dapat mengandakan karya-karya ciptaan dengan cepat sehingga para penciptanya atau pemegang hak cipta sulit melakukan pengawasan atas penggandaan ciptaannya yang dilakukan secara tidak sah.

Perlindungan Hak Cipta atas potret dalam bidang karya fotografi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf l Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil potret dari seseorang mendapat perlindungan Undang-Undang Hak Cipta agar orang lain tidak dapat menggandakan hasil potret seseorang.

Permasalahan perlindungan hukum terhadap hasil karya Potret semakin berkembang dengan berkembangnya teknologi. Seiring dengan perkembangan tersebut, hasil potret yang diunggah di media sosial atau di Internet sangat mudah untuk digandakan dan dicetak oleh siapa saja untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta dapat mempengaruhi terjadinya suatu pelanggaran, pelanggaran hak cipta atas karya ciptanya dalam potret adalah yang terjadi antara seorang pencipta atas potret yang merupakan penciptanya atau pemegang hak cipta atas karya fotografi tersebut bahwa karya potretnya telah digunakan, dipublikasikan, dan diperbanyak oleh salah satu penerbit di Indonesia tanpa izin dari pencipta tanpa sepengetahuannya, dan tidak mencantumkan nama asli dari pencipta atas potret tersebut. Merasa hak nya telah dilanggar maka pencipta telah mengalami kerugian atas perbuatan pelanggaran tersebut.

Seseorang tidak melakukan pelanggaran hak cipta apabila tidak mengkomersialkan ciptaan yang digunakan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa:

> "Pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi potret seorang atau beberapa orang pelaku pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh pelaku pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung."

Hal tersebut menyatakan atas penggunaan suatu ciptaan seseorang lain yang dipakai oleh pihak lain tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila suatu pertunjukan bersifat umum dan tidak dikomersialkan.

E. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta

Undang-Undang di bidang hak cipta memiliki dua sarana hukum atas pelanggaran hak cipta yang dapat dipergunakan sekaligus untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap pelanggaran hak cipta, yaitu melalui jalur hukum pidana dan perdata. Penyelesaian atas pelanggaran hak cipta dapat dituntut secara pidana dan digugat secara perdata sekaligus. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa maupun arbitrase.

Gugatan diajukan untuk mempertahankan hak (kepentingan) orang atau badan hukum yang dilanggar. oleh karena itu, apabila seseorang tidak mempunyai kepentingan, maka ia tidak dapat mengajukan gugatan. Pada

umumnya, suatu gugatan diajukan oleh seseorang atau beberapa orang pribadi untuk kepentingan mereka.[41]

Pemegang hak cipta atau pencipta dapat melakukan tindakan hukum dengan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang disebutkan pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa:

> "Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa,arbitrase atau pengadilan"

Alternative Dispute Resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) merupakan upaya penyelesaian sengketa non litigasi. Bentuk ADR/APS dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Berikut pengertian umum dari bentuk-bentuk ADR/APS yang dirangkum dari beberapa literatur sebagai berikut:[42]

1. Konsultasi

   Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat "personal" antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan

[41]Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 183

[42]Siti Yuniarti, *Ragam Dan Bentuk Alternatif Penyelesaian engketa*, http://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/, Diakses Pada Hari Jumat, Tanggal 4 Agustus 2017, Pukul 08.39 WIB.

pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.

2. Negosiasi

   Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja.

3. Konsiliasi

   Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaanya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.

4. Mediasi

Pengertian mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang netral/tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa.

5. Penilaian Ahli

   Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya.

6. Arbitrase

   Berbeda dengan bentuk ADR/APS lainnya, arbitrase memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan penyelesaian sengketa adjudikatif. Sengketa dalam arbitrase diputus oleh arbiter atau majelis arbiter yang mana putusan arbitrase tersebut bersifat final and binding. Namun demikian, suatu putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri, dalam hal para pihak sepakat untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka sengketa tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan.